



PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 448 /KPTS/II.01/2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA TANJUNG RAYA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 2 SUKAU KECAMATAN SUKAU
BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Pendidikan Anak Usia Dini formal dan guna mencerdaskan kehidupan bangsa di Kabupaten Lampung Barat perlu melakukan pendirian dan pengembangan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Tanjung Raya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 2 Sukau Kecamatan Sukau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Tanjung Raya Nomor : 800/53/II.01/V.11/X/2015 perihal Perubahan Status Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Tanjung Raya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 2 Sukau Kecamatan Sukau;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 420/4836/II.01/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Perubahan Status Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Tanjung Raya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 2 Sukau Kecamatan Sukau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Tanjung Raya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 2 Sukau Kecamatan Sukau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2015



Tembusan :

1. Dirjend. PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 44th /KPTS/II.01/2015
TANGGAL : 23 Desember 2015

RINCIAN PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA TANJUNG RAYA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 2 SUKAU KECAMATAN SUKAU

KECAMATAN	LOKASI	NAMA SEKOLAH		NSS	KET
		LAMA	BARU		
SUKAU	PEKON TANJUNG RAYA	TK DHARMA WANITA TANJUNG RAYA KECAMATAN SUKAU	TK NEGERI 2 SUKAU KECAMATAN SUKAU	001120413002	Negeri

BUPATI LAMPUNG BARAT,

